



Nomor : W22-A/826/HK.05/IV/2023
Lampiran : 1 bundel
Perihal : Putusan

Mataram, 12 April 2023

K e p a d a
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan 1 eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah, CD Putusan dan Berkas Bundel A perkara tersebut atas, nama:

Kasniah binti Nengah Parni, dkk sebagai Pembanding

Melawan

Siti Kamariah binti Muhammad Muin, dkk sebagai Terbanding
Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Supaya segera disampaikan isi putusan tersebut kepada Pembanding dan Terbanding;
2. Apabila ada diantara pihak yang meminta turunan putusan tersebut dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Lembar ke-2 surat pengantar dan tindasan Relaas pemberitahuan isi Putusan Banding ini, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima salinan Putusan ini, supaya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kecuali ada pihak di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama.

Demikian untuk diindahkan.

Wassalam
Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, (sebagai laporan);
2. Yth., Baharuddin, S.H.,M.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Baharuddin, S.H.,M.H. Dan Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sekarang Pembanding ;
3. Yth. Muhammad Isnaini, S.H. dan Muhammad Yudi, S.H. adalah Advokat pada Kantor Muhammad Isnaini & Rekan yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Nomor 29, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sekarang Terbanding ;

Di terima :
PANITERA :



Nomor : W22-A/826/HK.05/IV/2023

Mataram, 12 April 2023

Lampiran : 1 bundel

Perihal : Putusan

K e p a d a

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan 1 eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah, CD Putusan dan Berkas Bundel A perkara tersebut atas, nama:

Kasniah binti Nengah Parni, dkk sebagai Pembanding

Melawan

Siti Kamariah binti Muhammad Muin, dkk sebagai Terbanding
Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Supaya segera disampaikan isi putusan tersebut kepada Pembanding dan Terbanding;
2. Apabila ada diantara pihak yang meminta turunan putusan tersebut dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Lembar ke-2 surat pengantar dan tindasan Relas pemberitahuan isi Putusan Banding ini, selambat-lambatnya 14 hari setelah diterima salinan Putusan ini, supaya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kecuali ada pihak di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama.

Demikian untuk diindahkan.

Wassalam
Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, (sebagai laporan);
2. Yth., Baharuddin, S.H.,M.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Baharuddin, S.H.,M.H. Dan Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sekarang Pembanding ;
3. Yth. Muhammad Isnaini, S.H. dan Muhammad Yudi, S.H. adalah Advokat pada Kantor Muhammad Isnaini & Rekan yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Nomor 29, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa sekarang Terbanding ;

Di terima :
PANITERA :